



BUPATI JEMBRANA
KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 778 / DKPK / 2013

TENTANG

PENCADANGAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
KABUPATEN JEMBRANA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelestarian sumberdaya ikan dan ekosistemnya, melindungi dan mengelola ekosistem perairan Kabupaten Jembrana, perlu menetapkan sebagian perairan Kabupaten Jembrana sebagai Kawasan Konservasi Perairan;
- b. bahwa dalam rangka penetapan kawasan konservasi perairan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, maka dipandang perlu adanya pencadangan kawasan konservasi perairan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Jembrana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per. 17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per. 02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan;
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 9);

15. Peraturan Daerah...

15. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan di Kabupaten Jembrana.
- KEDUA : Kawasan Konservasi Perairan di Kabupaten Jembrana sebagaimana dimaksud diktum KESATU dicadangkan sebagai Kawasan Konservasi Perairan dan Taman Pesisir di Kabupaten Jembrana.
- KETIGA : Kawasan Konservasi Perairan dan Taman Pesisir di Kabupaten Jembrana sebagaimana dimaksud diktum KEDUA terdiri dari :
- a. Kawasan Konservasi Perairan dan Taman Pesisir Perancak, Kabupaten Jembrana yang terdiri dari kawasan darat seluas 1.137,72 Ha (seribu seratus tiga puluh tujuh koma tujuh puluh dua hektar) dan kawasan laut seluas 1.165,50 Ha (seribu seratus enam puluh lima koma lima puluh hektar);
 - b. Kawasan Konservasi Perairan Melaya, Kabupaten Jembrana seluas 1.229,30 Ha (seribu dua ratus dua puluh sembilan koma tiga puluh hektar).
- KEEMPAT : Peta dan batas koordinat pengelolaan pencadangan Kawasan Konservasi Perairan dan Taman Pesisir Kabupaten Jembrana dimaksud diktum KETIGA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KELIMA : Untuk menyelenggarakan pengelolaan pencadangan Kawasan Konservasi Perairan dan Taman Pesisir Kabupaten Jembrana sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana ditugaskan untuk :
- a. melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan dan Taman Pesisir Kabupaten Jembrana, dapat ditindaklanjuti dengan penetapan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan; dan
 - b. melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam penetapan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan dan Taman Pesisir Kabupaten Jembrana diantaranya adalah penyusunan rencana pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan dan Taman Pesisir, termasuk rencana zonasinya, menyiapkan satuan organisasai pengelolaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mengumumkan dan mensosialisasikan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan dan Taman Pesisir Kabupaten Jembrana.

KEENAM :....

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Negara.
pada tanggal 30 Desember 2013



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Gubernur Bali di Denpasar.
4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali di Denpasar.
5. Wakil Bupati Jembrana di Negara.
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jembrana di Negara
7. Kepala Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Jembrana di Negara.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA
 NOMOR 778 / DKPK / 2013
 TENTANG
 PENCADANGAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
 KABUPATEN JEMBRANA



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
 DINAS KECUALIAAN PERAIRAN DAN PERUMAHAN
 KEMERIAAN DAN CEMUKA
 KEMERIAAN DAN CEMUKA
 KEMERIAAN DAN CEMUKA

**PETA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
 DAN TAMAN PESISIR PERANCAR
 KABUPATEN JEMBRANA**

Profil
 Skala
 Datum
 Proyeksi
 Sistem Koordinat

0 0,25 0,5 1 1,5 2 Km
 SKALA 1 : 20.000

LEGENDA

Administratif
 Batas Kabupaten
 Batas Kecamatan
 Batas Desa
 Batas RT/RW
 Batas Desa
 Batas RT/RW

Infrastruktur
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan

Zona Konservasi
 Kawasan Konservasi Perairan dan Taman Pesisir Perancak
 Caid

REKAM JAWABAN
 1. Kawasan Konservasi Perairan dan Taman Pesisir Perancak
 2. Kawasan Konservasi Perairan dan Taman Pesisir Perancak
 3. Kawasan Konservasi Perairan dan Taman Pesisir Perancak
 4. Kawasan Konservasi Perairan dan Taman Pesisir Perancak
 5. Kawasan Konservasi Perairan dan Taman Pesisir Perancak
 6. Kawasan Konservasi Perairan dan Taman Pesisir Perancak
 7. Kawasan Konservasi Perairan dan Taman Pesisir Perancak
 8. Kawasan Konservasi Perairan dan Taman Pesisir Perancak
 9. Kawasan Konservasi Perairan dan Taman Pesisir Perancak
 10. Kawasan Konservasi Perairan dan Taman Pesisir Perancak

REKAM JAWABAN
 1. Kawasan Konservasi Perairan dan Taman Pesisir Perancak
 2. Kawasan Konservasi Perairan dan Taman Pesisir Perancak
 3. Kawasan Konservasi Perairan dan Taman Pesisir Perancak
 4. Kawasan Konservasi Perairan dan Taman Pesisir Perancak
 5. Kawasan Konservasi Perairan dan Taman Pesisir Perancak
 6. Kawasan Konservasi Perairan dan Taman Pesisir Perancak
 7. Kawasan Konservasi Perairan dan Taman Pesisir Perancak
 8. Kawasan Konservasi Perairan dan Taman Pesisir Perancak
 9. Kawasan Konservasi Perairan dan Taman Pesisir Perancak
 10. Kawasan Konservasi Perairan dan Taman Pesisir Perancak

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA
 NOMOR 778 / DKPK / 2013
 TENTANG
 PENCADANGAN KAWASAN KONSERVASI
 PERAIRAN KABUPATEN JEMBRANA

**BATAS KOORDINAT PENCADANGAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
 KABUPATEN JEMBRANA**

1. Batas Koordinat Kawasan Konservasi Perairan dan Taman Pesisir Perancak, Kabupaten Jembrana.

NO.	BUJUR TIMUR (BT)	LINTANG SELATAN (LS)	KETERANGAN (LUAS HA)
1	2	3	4
1.	114°36'43,27"	8°24'02,74"	1.137,72 Ha
2.	114°36'57,99"	8°22'33,84"	
3.	114°39'25,20"	8°22'15,60"	
4.	114°39'39,60"	8°22'55,20"	
5.	114°40'16,36"	8°23'02,25"	
6.	114°40'15,41"	8°23'14,91"	
7.	114°40'06,03"	8°24'01,45"	1.165,50 Ha
8.	114°39'50,40"	8°24'46,80"	
9.	114°37'30,00"	8°25'22,80"	
10.	114°35'43,66"	8°25'05,23"	
11.	114°36'17,27"	8°24'11,33"	

2. Batas Koordinat Kawasan Konservasi Perairan Melaya, Kabupaten Jembrana.

NO.	BUJUR TIMUR (BT)	LINTANG SELATAN (LS)	KETERANGAN (LUAS HA)
1	2	3	4
1.	114°28'12,91"	8°14'56,45"	1.229,30 Ha
2.	114°30'13,94"	8°17'41,70"	
3.	114°29'17,27"	8°18'20,04"	
4.	114°27'21,87"	8°15'06,37"	

